

JURNAL ILMIAH

**TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN TERHADAP
CALON JAMA'AH UMRAH
(Studi di Kabupaten Lombok Timur)**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

SAFIRA WIDAYANTI
D1A016285

**Fakultas Hukum
Universitas Mataram
2020**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN TERHADAP

CALON JAMA'AH UMRAH

(Studi di Kabupaten Lombok Timur)



Oleh:

SAFIRA WIDAYANTI
D1A016285

Menyetujui,
Pembimbing Utama,

(Prof. Dr. H. Salim HS., SH., MS.)
NIP.1960040819860310004

TANGGUNG JAWAB BIRO PERJALANAN TERHADAP CALON

JAMA'AH UMRAH

(Studi di Kabupaten Lombok Timur)

SAFIRA WIDAYANTI

D1A016285

Fakultas Hukum
Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum biro perjalanan terhadap calon jama'ah umrah yang gagal berangkat dan faktor yang menyebabkan calon jama'ah umrah gagal berangkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pihak biro perjalanan akan memberikan penawaran kepada calon jama'ah umrah yang gagal berangkat antara lain dapat digantikan oleh pihak keluarga/ahli waris, dapat menunda keberangkatan atau uang calon jama'ah dikembalikan 100%. Faktor *intern* yang menyebabkan calon jama'ah umrah yang gagal berangkat antara lain meninggal, sakit dan hamil.

Kata kunci : Tanggung jawab, Biro Perjalanan, Umrah.

RESPONSIBILITY OF THE TRAVEL AGENCY OF THE UMRAH

JAMA'AH CANDIDATE

(Study in East Lombok Regency)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal responsibilities of travel agency to the prospective umrah pilgrims who failed to leave and the factors that make them failed to leave. This study uses empirical study. The result of this study are the travel agency will provide offers to prospective umrah pilgrims who fail to leave. The offers are : they can be replaced by the family/heir, they can delay the departure, or the money will be returned 100%. Internal factors that cause prospective umrah pilgrims who fail to leave are death, illness and pregnancy.

Keywords: Responsibility, Travel Agency, Umrah.

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun Islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.¹

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri agama.²

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jama'ah umrah yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jama'ah umrah digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam hal ini

¹Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 9.

² Redaksi Sinar Grafika, *UU Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 19.

perjanjian tersebut mengikat antara biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagai pihak pertama dengan calon jama'ah umrah sebagai pihak kedua.

Dengan adanya pasal 94 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tersebut jelas bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (biro perjalanan) harus membuat perjanjian tertulis. Namun dalam prakteknya banyak biro perjalanan umrah di Indonesia yang tidak menerapkan peraturan tersebut yaitu salah satunya membuat perjanjian tertulis antara biro perjalanan ibadah umrah dengan calon jama'ah umrah. Sehingga apabila suatu saat hak dan kewajiban calon jama'ah umrah tidak dipenuhi oleh pihak biro perjalanan umrah tidak ada bukti autentik untuk menuntut dan tidak adanya batasan tanggung jawab dari pihak biro perjalanan ibadah umrah.³

Dengan demikian bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan umrah dengan calon jama'ah umrah sehingga dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak biro penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Biro Perjalanan terhadap Calon Jama'ah Umrah (Studi di Kabupaten Lombok Timur)". Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait tanggung jawab hukum biro perjalanan terhadap calon jama'ah umrah yang gagal berangkat dan faktor yang

³Nur Afrilia, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umroh Terhadap Jamaahnya (Studi pada PT. Makkah Wal Madinah Tour Cabang Medan)*, <https://media.neliti.com/media/publications/161887-none.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 105.14 Wita.

menyebabkan calon jama'ah umrah gagal berangkat, yang bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum biro perjalanan terhadap calon jama'ah umrah yang gagal berangkat dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan calon jama'ah umrah gagal berangkat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan sosiologis (*social approach*).⁴

⁴ Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 167.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Biro Perjalanan terhadap Calon Jama'ah Umrah yang Gagal Berangkat

Pelaksanaan pemberangkatan calon jama'ah umrah yang dilakukan oleh pihak Biro Penyelenggara Ibadah Umrah dengan calon jama'ah umrah berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian yang telah disepakati yang telah dibuat oleh Pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan perjanjian baku/standar yang artinya adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh biro perjalanan dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum berupa formulir pendaftaran. Sehingga, tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak karena calon jama'ah umrah masih diberi kebebasan serta hak untuk memilih menyetujui atau menolak persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan oleh pihak biro perjalanan itu sendiri, ini berarti bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian untuk mencapai suatu kesepakatan itu maka kedua belah haruslah terlibat, atau pihak yang tidak ikut terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut harus memberikan persetujuan tanpa adanya suatu rasa keterpaksaan sehingga para pihak haruslah seia sekata dalam arti apa yang dikehendaki, oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, tidak ada unsur kekhilafan, tidak karena paksaan, dan juga bukan karena penipuan dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbal balik serta dalam hal ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum serta kesusilaan (Pasal 1321 KUHPerdato).

Pada pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian yang memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa, dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara Biro Perjalanan Ibadah Umrah dengan calon jama'ahnya, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa.

Perjanjian antara jama'ah umrah dengan pihak biro perjalanan wajib ditaati oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sesuai dengan pasal tersebut maka masing-masing pihak biro perjalanan dan jama'ah umrah tersebut berkewajiban melaksanakan perjanjian baik berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati maupun ketentuan undang-undang, dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hal ini kedua biro perjalanan ibadah umrah yang menjadi subyek penelitian penulis yaitu PT. Fidya Tour dan Travel cabang Lombok Timur dan PT. Najma Global Sejahtera perwakilan Lombok Timur melakukan perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis yang dalam hal ini berupa edaran brosur. Terkait hal tersebut maka pihak yang bersangkutan akan melakukan suatu perjanjian

tertulis yang merujuk pada ketentuan yang ada dalam brosur yang di tawarkan oleh pihak pemberi jasa biro perjalanan umrah. Di dalam brosur tersebut terdapat beberapa penawaran jasa terkait pilihan paket pada masing-masing biro perjalanan ibadah umrah. Pilihan paket tersebut telah menunjukkan penawaran jasa dalam bentuk perjanjian tertulis yang dimana pihak biro perjalanan harus memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang tercantum di dalam brosur sesuai dengan pilihan paket yang dipilih oleh calon jama'ah umrah. Setiap paket dibedakan atas waktu keberangkatan dan harga, harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan pemberangkatan ibadah umrah telah dibuat oleh para pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di wilayah Lombok Timur dituangkan dalam bentuk formulir pendaftaran umrah, bentuk serta persyaratannya sudah ditentukan dan telah disediakan oleh masing-masing perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang pada umumnya berisi mengenai data pribadi calon jama'ah umrah seperti nomor KTP, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, nama mahram, hubungan mahram, nomor handphone, dan lain-lain. Calon jama'ah diberikan penjelasan secara detail dan rinci mengenai biro perjalanan itu sendiri, mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya calon jama'ah umrah dibebankan untuk membayar DP dengan jumlah yang telah ditentukan masing-masing biro perjalanan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran dan kemudian kedua belah pihak yaitu calon jama'ah umrah dan pihak biro perjalanan membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan tersebut.

Saat calon jama'ah umrah setuju dan membayar DP maka pihak biro perjalanan menyerahkan kesanggupannya, dan selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu calon jama'ah umrah dengan pihak biro perjalanan umrah. Adanya hubungan hukum ini akan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana hak dan kewajiban ini harus didasarkan pada kesepakatan sebelumnya.

Dari hasil wawancara penulis pada biro perjalanan umrah PT. Fidya Tour dan Travel, bentuk pertanggungjawaban pihak biro perjalanan dalam kasus jama'ah umrah yang gagal berangkat berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Jika calon jama'ah umrah melakukan pembatalan keberangkatan sebelum 45 hari seperti kasus Ibu Baiq Hendra Ismayanti yang gagal berangkat karena hamil maka biro perjalanan bertanggungjawab memberikan saran kepada calon jama'ah untuk memeriksa kesehatan khusus untuk penerbangan di Kota Mataram, menjelaskan kepada calon jama'ah dengan berbagai pertimbangan yang sekiranya dapat diterima oleh calon jama'ah dan memberikan beberapa pilihan antara lain dapat digantikan oleh pihak keluarga, jika tidak siap berangkat sekarang maka calon jama'ah dapat menunda keberangkatan kapan saja si calon jama'ah inginkan, atau uang dikembalikan.⁵ Tetapi, jika pembatalan dilakukan setelah memasuki 45 hari keberangkatan artinya uang yang masuk akan segera dipergunakan oleh pihak biro perjalanan. Jika jama'ah melakukan pembatalan dalam waktu 45 hari keberangkatan maka akan di atur ketentuan-ketentuan pembatalan sebagai berikut : a. Biaya pembatalan umrah ditentukan oleh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan

⁵ Wawancara dengan Muhammad Sakroni, Direktur Utama PT. Fidya Tour&Travel, 15 Mei 2020, Kantor PT. Fidya Tour&Travel.

saat jama'ah melakukan pembatalan, disertai surat pernyataan; b. pembatalan 1 (satu) hari setelah pendaftaran dikenakan biaya 10% dari harga paket yang telah dibayar; c. pembatalan 3 (tiga) minggu setelah pendaftaran dikenakan biaya 75% dari harga paket; d. pembatalan 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan dikenakan biaya 90% dari harga paket.

Jika calon jama'ah umrah gagal berangkat karena meninggal dunia pihak biro perjalanan memberikan asuransi jiwa berlaku semenjak pemberangkatan hingga kepulangan calon jama'ah. Jika calon jama'ah meninggal karena sakit maka akan diberikan asuransi sebesar Rp. 5.000.000, calon jama'ah meninggal karena kecelakaan maka akan diberikan asuransi sebesar Rp. 50.000.000.⁶

Dari hasil wawancara penulis, di biro perjalanan PT. Najma Global Sejahtera terdapat kasus jama'ah gagal berangkat karena sakit diabetes. Bentuk pertanggungjawaban biro perjalanan tergantung bagaimana pembicaraan pihak biro perjalanan dengan pihak keluarga secara kekeluargaan. Pihak biro perjalanan tentu akan memberikan solusi yang terbaik, bagaimana pihak jama'ah yang gagal berangkat tidak merasa dirugikan. Caranya adalah jama'ah diberikan penawaran oleh pihak biro perjalanan antara lain keberangkatan ditunda dengan beberapa ketentuan atau pihak keluarga yang menggantikan untuk berangkat ke tanah suci.⁷

Intinya disini, tidak ada aturan yang mengikat antara jama'ah karena fokus biro perjalanan bagaimana membantu jama'ah bagaimana bisa berangkat bukan fokus ke bisnisnya. Jika mengikuti bisnis maka ada beberapa ketentuan antara

⁶Wawancara dengan Muhammad Sakroni, Direktur Utama PT. Fidya Tour&Travel, 15 Mei 2020, Kantor PT. Fidya Tour&Travel.

⁷Wawancara dengan Sapowan, Direktur PT. Najma Global Sejahtera Perwakilan Lombok Timur, 20 Juni 2020, Kantor PT. Najma Global Sejahtera.

lain : a. Pembatalan 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan dengan syarat tiket belum dicetak maka akan dipotong biaya administrasi; b. Pembatalan 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan dengan posisi tiket sudah dicetak dan visa sudah keluar maka akan dipotong sebesar 50%; c. Pembatalan 1 (satu) minggu sebelum pemberangkatan maka akan dipotong sebesar 70%

Jika calon jama'ah umrah gagal berangkat karena meninggal dunia pihak biro perjalanan akan langsung terjun ke lapangan. Setelah seminggu kemudian jika keluarga sudah merasa tenang maka pihak biro perjalanan akan berkomunikasi dengan keluarga jama'ah yang meninggal dunia dan bertanggungjawab untuk memberikan penawaran antara lain uang dapat dikembalikan dengan beberapa ketentuan atau dapat digantikan oleh pihak keluarga untuk berangkat ke tanah suci.⁸

Faktor yang Menyebabkan Calon Jama'ah Umrah Gagal Berangkat

Dari hasil wawancara penulis, faktor internal yang menyebabkan calon jama'ah umrah gagal berangkat antara lain:

Meninggal Dunia

Alasan ini tentunya pasti diterima oleh biro perjalanan umrah. Biasanya, pihak keluarga cukup melampirkan surat kematian dari pihak yang berwenang seperti RT/RW/Kelurahan setempat. Prosedur untuk mengajukan *refund* juga tidak terlalu rumit. Adapula yang membuat alternatif badal umrah, yakni digantikan oleh anggota keluarga atau orang lain yang berumrah dengan

⁸Wawancara dengan Sapowan, Direktur PT. Najma Global Sejahtera Perwakilan Lombok Timur, 20 Juni 2020, Kantor PT. Najma Global Sejahtera.

niat untuk mengumrahkan orang yang meninggal tersebut.

Sakit

Untuk jama'ah yang membatalkan umrah karena sakit, dan beberapa kondisi yang tidak memungkinkan jamaah tidak bisa berangkat ke tanah suci. Contohnya, saat mendaftar umrah dinyatakan sehat, namun belakangan diketahui penyakit yang membuatnya tidak mungkin bepergian untuk ibadah umrah. Bisa juga sakit mendadak, kecelakaan, kondisi kesehatan yang menurun, dan sebagainya. Semuanya bisa dibuatkan surat rekomendasi dari dokter untuk syarat pembatalan.

Hamil

Ada pula contoh kasus jama'ah umrah yang gagal berangkat karena ternyata calon jama'ah wanita diketahui sedang mengandung. Biasanya, di trimester pertama kehamilan, seorang ibu mengalami emesis atau mual muntah yang bisa mengganggu aktivitas. Sehingga ibadah umrah yang sudah direncanakan bisa saja dibatalkan karena alasan ini. Waktu yang aman bagi wanita hamil untuk pergi umrah adalah di trimester kedua, yang mana gejala emesis udah berkurang, dan janin sudah cukup kuat menempel di rahim. Sedangkan trimester ketiga, tidak disarankan untuk melakukan perjalanan umrah.

Hal ini terkait aturan maskapai penerbangan. Jarak antara tanah air dan tanah suci yang memakan waktu perjalanan penerbangan minimal 9 (sembilan) jam membuat ibu hamil dalam kondisi yang cukup melelahkan sehingga bisa berbahaya bagi janin. Belum lagi rukun umrah yang cukup berat jika

dijalankan oleh ibu hamil tua. Sehingga perlu untuk berkonsultasi dengan dokter terkait kondisi kehamilan calon jama'ah umrah.

Disamping faktor *intern*, calon jama'ah umrah gagal berangkat dapat disebabkan karena beberapa faktor *ekstern* antara lain :

Harga Terlalu Murah dan Dibawah Kewajaran

Akhir-akhir ini banyak sekali penawaran dari biro perjalanan umrah yang mengiming-imingi calon jama'ah untuk berangkat umrah dengan harga yang amat sangat murah dan jauh dibawah kewajaran, sehingga terkesan tidak masuk akal.

Dalam komponen penentu biaya umrah salah faktor yang digunakan adalah transportasi udara dan darat atau *maskapai penerbangan* dan bus. Biaya transportasi dengan menggunakan pesawat hampir menggunakan 70 % dari alokasi Biaya Umrah. Selain penerbangan umrah, akomodasi lain yang dibutuhkan oleh jama'ah adalah hotel sebagai tempat beristirahat ditengah kegiatan beribadah di Mekkah Al Mukarramah dan Madinah Al Munawwarah.

Sehingga diharapkan calon jama'ah tidak akan tertipu tawaran umrah murah yang berujung gagal berangkat umrah dan dapat memperkirakan berapa biaya “sesungguhnya” yang timbul dari sebuah perjalanan umrah sebenarnya. Apakah harga yang ditawarkan termasuk wajar atau tidak.

Terkendala Visa

Faktor selanjutnya yang menyebabkan gagal berangkat adalah tidak selamanya kesalahan biro penyelenggara umrah Faktor *ekstern* pun bisa menjadi kendala, antara lain adalah visa yang tak kunjung dikeluarkan oleh pihak Arab

Saudi, penyebabnya bisa adanya perubahan peraturan dari kedutaan Saudi. Mestinya hal ini tidak terjadi jika pihak biro perjalanan selalu *update* terhadap kondisi di Saudi Arabia.

Penggunaan Sistem *Multi Level Marketing*

Ada beberapa biro perjalanan umrah yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* maupun sejenisnya dalam memasarkan produk perjalanan umrah. Dengan iming-iming DP yang rendah dengan cara mengajak beberapa orang dibawahnya sebagai *downline* .

III. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan calon jama'ah umrah berdasarkan suatu perjanjian sehingga bentuk pertanggungjawaban pihak biro perjalanan terhadap calon jama'ah umrah harus sesuai dengan isi perjanjian dimana pihak biro perjalanan akan memberikan penawaran kepada calon jama'ah umrah yang gagal berangkat antara lain dapat digantikan oleh pihak keluarga/ahli waris, dapat menunda keberangkatan atau uang calon jama'ah dikembalikan 100%. 2. Faktor yang menyebabkan calon jama'ah umrah gagal berangkat tidak bisa dibebankan 100 % kepada biro perjalanan ibadah umrah, tetapi ada beberapa faktor *ekstern* dan *intern* yang menjadi penyebab calon jama'ah umrah gagal berangkat. Faktor *intern* antara lain meninggal, sakit dan hamil. Sedangkan, faktor *ekstern* antara lain harga terlalu murah dan dibawah kewajaran, terkendala visa, penggunaan sistem *multi level marketing*, bukti tiket dan *inerary* perjalanan, berkedok investasi dan bencana alam.

SARAN

Berdasarkan uraian dari simpulan di atas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama baik yang berada di pusat maupun daerah untuk membuat aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengembalian uang jama'ah yang melakukan pembatalan pemberangkatan serta jaminan hukumnya. Agar biro perjalanan yang ada tidak menentukan aturannya sendiri. 2. Sebaiknya biro perjalanan mempunyai tenaga medis masing-masing yang bekerjasama dengan rumah sakit pemerintah untuk melakukan pengecekan kesehatan masing-masing calon jama'ah yang akan berangkat, agar faktor-faktor yang menyebabkan jama'ah gagal berangkat dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.9, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Redaksi Sinar Grafika, 2008, *UU Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Rochimi, Abdurachman, 2010, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umrah*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Wawancara

Muhammad Sakroni, Direktur Utama PT. Fdya Tour & Travel

Sapowan, Direktur Utama PT. Najma Global Sejahtera